



INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 - 2026

KECAMATAN MANGUNJAYA

Jalan Raya Mangunjaya No. 595 Telep./Fax (0265) 7509007

email : kecamatan_mangunjaya@gmail.com

<https://mangunjayakec.pangandarankab.go.id>

Kode Pos 46571



PEMERINTAH KABUPATEN PENGANDARAN KECAMATAN MANGUNJAYA

Jalan Raya Mangunjaya No. 595 Telp./Fax. (0265) 7509007
e-mail : kecamatan.mangunjaya@gmail.com
<https://mangunjayakec.pangandarankab.go.id>
Kode Pos 46571

KEPUTUSAN CAMAT MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 050/16/Kpts.-Kec/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026

CAMAT MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. bahwa Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangunjaya Nomor: 050/16/Kpts.-Kec/2021 tanggal 1 September 2021;
- c. bahwa berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 disesuaikan dengan RPJMD dimaksud;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat Mangunjaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Keputusan Camat Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Nomor 050/15/Kpts.-Kec./2021 tentang Pengesahan Rancangan Rencana

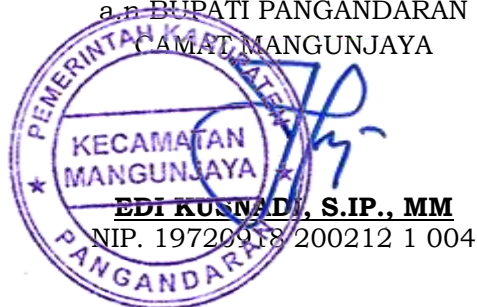
Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mangunjaya Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021-2026.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MANGUNJAYA
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mangunjaya
Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026 sebagaimana dalam
Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mangunjaya
Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Rencana
Strategis Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Tahun
2021-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mangunjaya
Pada Tanggal : 1 September 2021
a.n. BUPATI PANGANDARAN
CAMAT MANGUNJAYA



**LINIERITAS TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN MANGUNJAYA TAHUN 2021-2026
DENGAN RPJMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026**

Visi Kabupaten Pangandaran: Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MANGUNJAYA TAHUN 2021-2026

Misi Kabupaten Pangandaran	Tujuan RJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	Sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	Tujuan Kecamatan Mangunjaya Tahun 2021-2026	Sasaran Kecamatan Mangunjaya Tahun 2021-2026	Indikator Sasaran Kecamatan Mangunjaya Tahun 2021-2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Misi 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Tujuan 5.1: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Sasaran 5.1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	LHE AKIP Kecamatan Mangunjaya
		Sasaran 5.2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif		Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MANGUNJAYA TAHUN 2021 - 2026

1. Nama Organisasi : Kecamatan Mangunjaya
2. Visi Kabupaten : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa
3. Misi 5 Kabupaten Pangandaran : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	LHE AKIP Kecamatan Mangunjaya	Indeks/ Nilai	Permenpan RB No. 12/2015	Sekretaris Camat	Camat
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif		Indeks Pelayanan Publik	Persen	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Terlayani}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	▪ Seksi Pemtrantibum ▪ Seksi PMD ▪ Seksi Ekbang	

